



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
UNIT KERJA : DEWAN PENGAWAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALBERTINA RUSMANA
2. Jabatan : ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
3. NHK : 6466

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.345.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 29.675 m2/29.675 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 409 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 371.000.000

1. MOTOR, HONDA GRAND Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.008.278.365

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.735.778.365

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.735.778.365

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.